



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1962
TENTANG
BANK PEMBANGUNAN SWASTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan Ketetapan No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960;
- b. bahwa pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama itu telah dimulai pada tanggal 1 Januari 1961;
- c. bahwa dalam melaksanakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama itu perlu diadakan usaha-usaha yang dapat menggiatkan Penyertaan pihak swasta sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 pasal 7;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu bank yang tidak menjalankan usaha-usaha bank umum, dan bertugas mengerahkan dan mengikut-sertakan semua modal dan potensi (funds and forces) pihak swasta nasional yang progresip serta menjadi sumber pembiayaan bagi usaha-usaha pembangunan khususnya dibidang produksi yang dilakukan oleh pihak swasta;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang- undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;

Memutuskan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Bank Pembangunan Swasta.

BAB I KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

- (1) Dengan nama Bank Pembangunan Swasta didirikan sebuah bank untuk membiayai usaha-usaha pembangunan khususnya dibidang produksi yang dilakukan oleh pihak swasta.
- (2) Bank Pembangunan Swasta adalah badan hukum yang berhak melakukan tugas-tugas berdasarkan Undang-undang ini, yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan pembentukan bank dimaksudkan dalam pasal 24.
- (3) Bank Pembangunan Swasta adalah bank yang tidak menjalankan tugas-tugas bank umum.
 - a. "Bank" ialah Bank Pembangunan Swasta;
 - b. "Rapat umum para peserta" ialah rapat umum para peserta Bank Pembangunan Swasta;
 - c. "Badan Pengawas" ialah Badan Pengawas Bank Pembangunan Swasta;
 - d. "Presiden-Direktur" ialah Presiden-Direktur Bank Pembangunan Swasta;
 - e. Direksi ialah para Direktur termasuk Presiden Direktur Bank Pembangunan Swasta;

f. "Peserta" ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. "Peserta" ialah warga-negara Indonesia dan/atau Badan-badan Hukum Indonesia yang terdaftar sebagai pemilik surat peserta Bank Pembangunan Swasta menurut pasal 6 ayat (1) sub c;
- g. "Perusahaan Swasta" ialah perusahaan yang seluruh modal dan pimpinannya berada ditangan pihak swasta warga-negara Indonesia atau sebagian terbesar dari modalnya dan pada dasarnya pimpinannya adalah ditangan pihak swasta warga-negara Indonesia.

Pasal 2.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini terhadap Bank berlaku segala macam hukum Indonesia.

Pasal 3.

- (1) Bank berkedudukan dan berkantor-pusat di Ibu-Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Bank dapat mempunyai kantor-kantor cabang atau kantor-kantor perwakilan didaerah-daerah.

BAB II TUGAS DAN USAHA.

Pasal 4.

Bank didirikan dengan maksud untuk membantu Pemerintah dalam pembiayaan usaha-usaha produksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta, dengan djalan :

- a. memberikan bantuan dalam mendirikan, memperluas dan mempermodern perusahaan-perusahaan swasta disektor industri, pertambangan, pengangkutan, pemborongan bangunan dan perkebunan;
- b. mendorong ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. mendorong dan memajukan penyertaan modal swasta dalam perusahaan-perusahaan termaksud pada sub a.

Pasal 5.

- (1) Untuk melaksanakan maksud tersebut dalam pasal 4, Bank berusaha:
 - a. memberikan pinjaman-pinjaman jangka panjang dan menengah;
 - b. menyediakan dana-dana untuk re-investasi dengan djalan penjualan atau pemindahan hak surat-surat berharga milik Bank dan dengan djalan investasi-berputar secepat mungkin dianggap layak, sehingga partisipasi Bank tidak bersifat menetap;
 - c. dengan persetujuan Pemerintah mengadakan pinjaman-pinjaman dari luar negeri baik berupa valuta asing maupun berupa rupiah untuk pembangunan didalam lapangan ekonomi seperti tersebut dalam pasal 4 sub a dengan ketentuan bahwa penggunaan pinjaman-pinjaman itu dilakukan dengan pengawasan Pemerintah;
 - d. menyediakan memberikan dan membantu mendapatkan bantuan-bantuan teknis, organisatoris dan administratif;
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang lazim bagi sebuah bank yang tidak menjalankan tugas-tugas bank umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan usahanya, umumnya dalam menyalurkan kredit-kredit jangka, panjang dan menengah, Bank bekerja sama dengan Bank-bank Negara dan Bank-bank Swasta lainnya
- (3) Usaha-usaha termaksud pada ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan Program Pemerintah tentang Pembangunan Nasional Semesta Berencana Peraturan dan Perundang-undangan Negara berkenaan dengan pembangunan serta pinjaman-pinjaman luar negeri.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III
MODAL DASAR DAN
SUMBER KEUANGAN LAIN
DARI BANK.

Pasal 6.

- (1) a. Modal dasar Bank adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terbagi atas 100.000 helai surat peserta atas nama a Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
b. Bank memulai usahanya dengan modal permulaan sebesar Rp. 1.00.000.000,- (seratus djuta rupiah);
c. Surat peserta hanya dapat dimiliki oleh warga-negara Indonesia dan/atau Badan-badan Hukum Indonesia yang pada dasarnya pimpinannya ada ditangan pihak swasta warga-negara Indonesia dan yang tidak mempunyai hak untuk memindahkan modal dan labanya keluar negeri.
d. Modal disebut pada sub a sudah ditempatkan dan disetor penuh dalam waktu 5 tahun terhitung semenjak saat mulai bekerjanya Bank dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2); masa waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Pemerintah untuk selama-lamanya 3 tahun.
- (2) Bank dapat memperkuat keuangannya dengan hasil usaha-usaha yang sah.
- (3) Pemerintah dapat memberi pinjaman kepada Bank dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Bank tidak boleh membeli kembali surat-surat peserta Bank.
- (5) Surat-surat peserta dapat dialihkan dengan Cara-cara yang akan ditetapkan oleh Badan Pengawas dan Direksi.

Pasal 7. ...